

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH
(IKU PD)**

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON
TAHUN 2023-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Tulip No.1 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21158**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku No. 2, Liwa 34811

Telepon (0728) 21158 Faxes. (0828) 21158

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ 67 /III.13/2022

TENTANG
PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

Menimbang : Bahwa rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Liwa
PADA TANGGAL : 31 Maret 2022



Tabel 1. Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan			
			2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Menurunnya Desa Tertinggal	Persentase desa tertinggal	0%	0%	0%	0%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEKON



Dis. SYAEKHUDDIN, MM

NIP. 19680913 198909 1 002

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan status mandiri}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100$	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEKON



Drs. SYA EKHUDDIN, MM

NIP. 19680913 198909 1 002